

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN
NARKOBA di KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 66/
Pid.Sus/2023/PN.Pre)**



OLEH

**AULIA RAMADHANI
NIM: 2120203874231050**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan
Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Nama Mahasiswa : AULIA RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231050

Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No
154; Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....) 

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (.....) 

NIP : 197311242000031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan
Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Nama Mahasiswa : AULIA RAMADHANI

No Induk Mahasiswa : 2120203874231050

Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No
154; Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Maret 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hasfidah yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya. Sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang baik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Prof.

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 04 November 2024 Masehi
2 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



Aulia Ramadhani
Nim.2120203874231050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aulia Ramadhani
No Induk Mahasiswa : 2120203874231050
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare 04 November 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan
Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
66/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 04 November 2024
Penyusun,


Aulia Ramadhani
Nim.2120203874231050

ABSTRAK

Aulia. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre).

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum majelis hakim pengadilan negeri parepare, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan KUHP yang baru, Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana islam mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai sumber tertulis seperti, buku, jurnal ilmiah, kripsi, tesis, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan arsip atau dokumen resmi lainnya.

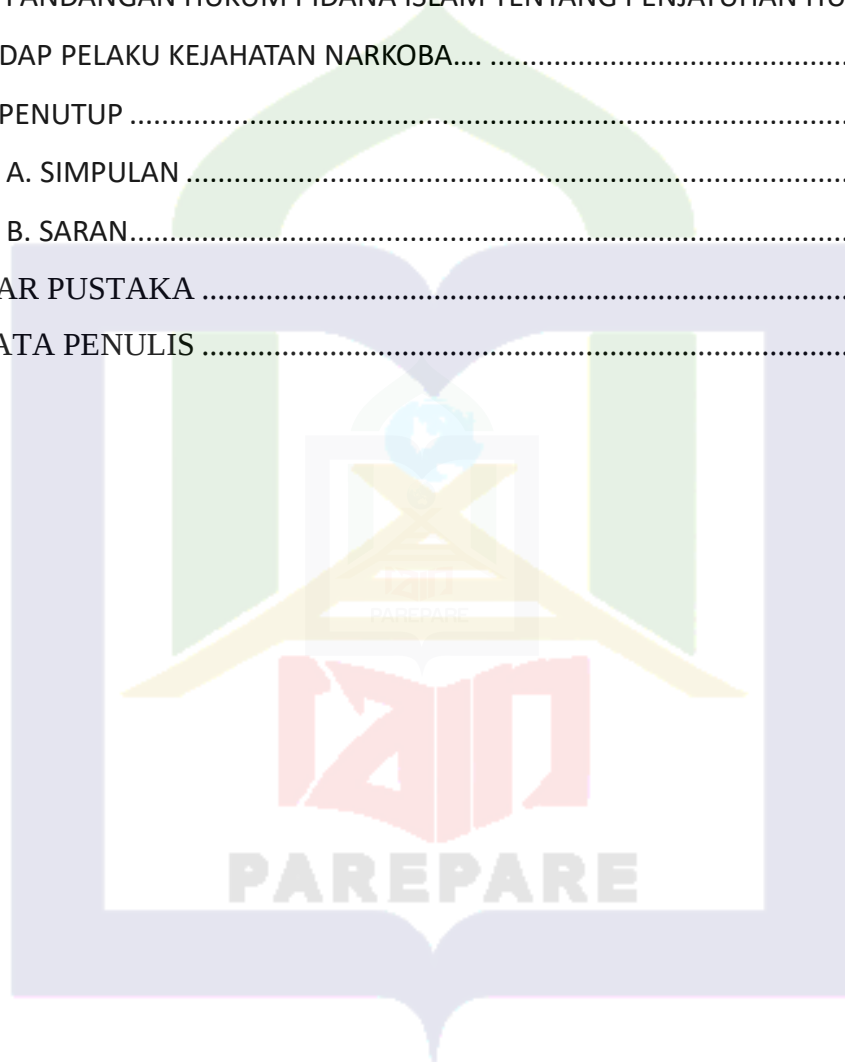
Hasil dari penelitian ini yaitu membahas kebijakan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dari perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dinilai sudah bijak karena tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penerapan pidana mati dilakukan dengan mekanisme percobaan selama 10 tahun, dengan memperhatikan adanya penyesalan dari pelaku dan potensi untuk memperbaiki diri. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba sangat bergantung pada interpretasi hukum, kondisi sosial, serta pertimbangan atas keadilan dan kebutuhan rehabilitasi.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana Mati, Narkoba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Manfaat Peneletian	9
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul.....	10
F.Tinjauan Penelitian Relevan	17
G. Landasan Teori	19
1. Teori <i>Uqubah</i> (Hukuman).....	19
2. Teori Kebijakan Hukum	23
3.Teori Efektivitas Hukum	26
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis Data.....	30
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Metode Pengolahan Data.....	32

BAB II KEBIJAKAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILKAN NEGERI PAREPARE	
MENJATUHKAN HUKUMAN MATI KEPADA TERDAKWA	35
BAB III PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA	
BERDASARKAN KUHP YANG BARU YAITU UNDANG-UDANG NO.1 TAHUN 2023....	53
BAB IV PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI	
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. SIMPULAN	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	IX



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan No. 66/Pid.Sus/2023/PN.Pre	V
2	Biodata Penulis	IX



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ/آ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. **Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

9. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= Subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= 'Alaihi al-sallam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Hal ini dapat membahayakan nyawa dan merusak nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional¹. Di Indonesia tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam pasal 114 ayat (2)².

Terdapat beberapa jenis sanksi pidana bagi para terpidana narkoba, seperti pidana penjara (minimum-maksimum), pidana penjara seumur hidup, pidana denda dan yang paling berat pidana mati. Tindak pidana terkait narkoba dan psikotropika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang sangat merugikan bangsa, baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karenanya pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, diatur adanya sanksi berupa pidana mati.

Ada dua pandangan yang muncul yang berkaitan dengan adanya pidana mati, yaitu: pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹ Ary Kurniawan, "Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati" *Jurnal of Law* 1, no.2(2024): 52.

² Geatiana Dewi, Sabariah "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana)" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no.3 (2023): 1947.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya terhadap Permohonan Pengujian UU No.22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut kemutlakan Hak Asasi Manusia. Indonesia menggunakan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 sebagai aturan dasar tata cara hukuman mati di Indonesia, yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi. Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkan oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian kehormatan sosial dalam masyarakat tersebut.

Memperhatikan KUHP baru yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam pelaksanaan pidana mati ini dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana mati dengan

masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Kemudian, patut pula kita ketahui bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak, bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan yang sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup³. Pertimbangan hukum adalah tahap dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diketahui selama persidangan mulai dari dakwaan, tuntutan, dan eksepsi terdakwa yang dihubungkan untuk pembuktian yang memenuhi syarat dan ketentuan formil serta materil yang disampaikan sebagai pembuktian, pledoi.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku⁴. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim sendiri merupakan bagian terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hakim sendiri memberikan pertimbangan dalam suatu putusan, yang tidak lain karena harus terdapat pertimbangan yang bermanfaat,

³ Nelvitia Purba Masjidil, Mustamam, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Perbuatan Jahat (SAMENSPANNING) Dalam Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)," *Jurnal Ilmiah* 6, no.1(2024): 37–38.

⁴ Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan, Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Jurnal of Criminal Law and Criminology* Vol.1 No. (2020): 29.

dimana pertimbangan tersebut akan bernilai penuh jika memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian⁵.

Selanjutnya dalam perspektif hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Pada zaman Nabi yakni sama dengan Khamar, Khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Khamar secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam. Disamping beberapa alasan lain, dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamar normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar serta dapat mengganggu berfungsinya akal baik, yang terbuat dari anggur, korma maupun lainnya, baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut khamar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba⁶, maka di qiyaskan.

Definisi qiyas yang dicirikan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa adalah menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukkan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum/sifat dari keduanya atau menggabungkan peristiwa yang

⁵ Muhamad Sadi Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023): 27.

⁶ Alwanda Putra, "Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah* 2, no.1 (2024): 171–72.

memiliki nash karena kedua hal tersebut memiliki hukum yang sama⁷. Dalam Qiyas, yang harus ditemukan terlebih dahulu adalah persamaan antara narkoba dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan, dimana dalam hal ini adalah dengan khamr.

Qiyas tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh 4 (empat) unsur atau rukun yaitu *al-ashal*, *al-far'u*, hukum *al-ashal* dan *'illat*. Adapun *al-ashal* adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nash syara' dan nama lain untuknya ialah *maqis' alaih*, *mahmul' alaih* dan *musyabbah bih*, dalam hal ini yang merupakan *al-ashal* adalah khamr, sebagaimana telah ditemukan di dalam Al-Qur'an. Adapun *al-far'u* adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh syara' dan nama lain untuknya ialah *maqis*, *mahmul*, dan *musyabbah*, dalam hal ini yang merupakan furu adalah narkoba, sebagaimana belum ditemukan hukumnya. Adapun hukum *al-ashal* adalah status hukum yang ditetapkan nash syara' terhadap *al-ashal*⁸. Dalam hal ini hukum dari mengonsumsi khamr adalah haram, sehingga hukum ashalnya adalah haram. Dipertegas melalui hadist yg artinya "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya" (HR. Muslim)⁹.

Sedangkan *'illat* adalah suatu sifat (wasf) yang menjadi landasan keberadaan hukum al-ashal, nama lainnya ialah manat al-hukum, dalam hal ini persamaan antara narkoba dan khamr yaitu sama-sama memabukkan. Maka narkoba termasuk dalam hal yang haram untuk dikonsumsi. Maka narkoba sama hukumnya dengan khamar karena sesuai dengan al-ashal¹⁰. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku

⁷ Destia Nada Utami Sri Ulfa Rahayu, Putri Jehan Maulana, "Qiyas sebagai Metode Tafsir Dalam Pemahaman Al-Quran," *Jurnal Ilmiah* 4, no. 02 (2024): 1008.

⁸ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Article* 15, no.2 (2019): 247–48.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Jakarta : Gema Insani, (2013):561-562.

¹⁰ Tiara Dwiyantri et al., "Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam" *Artikel*, (2022): 246–47.

penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Dasar hukum pengedar narkoba ialah menggunakan Qiyas Awla, Qiyas Awla yaitu:

مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ وَكَانَ الْمُلْحَقُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ فِيهِ مِنَ الْمُلْحَقِ بِهِ

Artinya:

Suatu Qiyas yang ‘illatnya itulah yang mewajibkan hukum. Atau dengan kata lain, suatu Qiyas yang hukum yang diberikan kepada pokok lebih patut diberikan kepada cabang.

Dalam pengertian yang lebih mudah adalah kuantitas ‘illat pada cabang qiyas lebih kuat dari yang ada pada pokok qiyas atau qiyas yang hukumnya pada furu’ lebih kuat dari pada hukum ashal, karena ‘illat yang terdapat pada furu’ lebih kuat dari yang ada pada ashal. Sebagai contoh meng-qiyas-kan keharaman memukul orang tua kepada ucapan “ah” (berkata kasar) terhadap orangtua dengan illat menyakiti.

Ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Maidah ayat 90)

Pengedar narkoba hukumnya lebih berat dari pada yang menggunakannya karena ‘illat yang terdapat Pengedar lebih utama dari pada yang terdapat pada yang menyalahgunakan. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman qishas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.

Hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup manusia serta untuk menciptakan efek jera sehingga pelakunya tidak lagi mengulangi sebuah tindak pidana, maka tak heran jika hukuman mati juga berlaku dalam Islam. Tak hanya itu, dalil adanya hukuman mati dalam Islam memiliki dasar yuridis yang sangat kuat, dengan adanya beberapa surah yang menjelaskan adanya hukuman mati, diantaranya adalah dalam Al-Baqarah (2): ayat 178, Al-Maidah (5): ayat 45, An-Nisa (4): ayat 92 dan 93. Maka bisa dikatakan bahwa hukuman mati bukan hasil pemikiran para mujtahid (ijtihad) akan tetapi sudah ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam nash al-Qur'an¹¹.

Pada kasus kejahatan narkoba di kota Parepare, ada beberapa yang dijatuhi sanksi pidana mati namun pada akhirnya setelah melakukan banding kemudian diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup, sebagai contoh pada kasus putusan No 108/Pid.Sus/2016/PN Parepare atas nama Hartono Alias Tono Bin Muh. Amin yang pada awalnya dijatuhkan sanksi pidana mati, namun setelah melakukan banding Hartono Alias Tono Bin Muh. Amin tidak di pidana mati.

Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui kebijakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati, mengapa terpidana yang awalnya dijatuhi sanksi pidana mati, namun ketika melakukan banding, berakhir diubah dengan sanksi yang lain. Hal itulah yang membuat penulis tertarik menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre)”. Adapun pembatasan

¹¹ Mohammad Arif M. Ainun Najib, Nisbati Sandiah Humaeroh, Putri Silvah Al Hikmah, “HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PIDANA ISLAM,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no.6 (2022): 584.

masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Pentingnya menggunakan penelitian pustaka dalam kajian ini adalah untuk memperkaya sumber pustaka tentang teori hukuman mati bagi pengedaran narkoba yang saat ini masih sangat terbatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan ini adalah bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre). Adapun sub masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum majelis hakim pengadilan negeri parepare menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan KUHP yang baru yaitu undang-undang No.1 tahun 2023?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana islam tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum majelis hakim pengadilan negeri parepare menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan KUHP yang baru yaitu Undang-undang No.1 Tahun 2023.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait hukuman bagi pelaku kejahatan Narkoba melalui sudut pandang hukum pidana islam. Selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba di Kota Parepare melalui sudut pandang hukum pidana islam dan membuktikan kesesuaian teori berserta aturan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian hukuman pidana mati terhadap kejahatan narkoba.

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre)”. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalah pemahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Kejahatan

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain. Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain¹².

Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan prilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat.

¹² Firdanigsih Lalu Arfa’ am Andesa, “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran,” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* Volume 1, (n.d.): 16.

Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan¹³.

Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo yang mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama¹⁴.

W. A. Bonger, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”¹⁵. Jadi kejahatan adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum kriminal dimana hukuman telah ditentukan orang yang melakukan kejahatan pasti memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa pembenaran hukum yang legal. dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kejahatan senantiasa mendapat

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi* (Alumni, 1969, (1969): 13.

¹⁴ R.Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Bogor: Politeia, (1985): 13.

¹⁵ R.A.Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. 4 (Jakarta Ghalia Indonesia 1977, (1977): 25.

reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka.

Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi.

2. Narkoba

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "*drug*" atau "*narcotics*", yang berarti "peredat tidur dan nyeri"¹⁶. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani *narkoun* atau *narke* yang berarti terbius; dungu; tidak merasakan apa-apa atau menyebabkan kelumpuhan bagi penggunaanya¹⁷.

Zat tersebut dapat memengaruhi cara kerja otak, perasaan dan perilaku, pemahaman, dan indra seseorang. Sementara itu, pengertian narkoba menurut Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia adalah zat atau obat, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Lebih lanjut menurut UU Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari

¹⁶Dana Budiman Hesri Mintawati, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Articles* vol 1, No 2: September 2021 (2021): 64.

¹⁷Bahril Hidayat Hardy Purbanto, "Ystematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 20, No1 (2023): 1.

tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan di operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Agar tetap dapat menggunakan obat tersebut untuk tujuan kedokteran, namun terhindar dari bahaya penyalahgunaannya, maka pemerintah dengan tegas menentukan beberapa Undang-Undang yang terkait dengan narkoba.

Dalam Undang-Undang tentang RI No 22 Tahun 1997 tentang narkotika, menegaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis namun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁸. Narkoba itu obat legal yang digukan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkoba banyak disalah gunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba.

¹⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Edisi Digital 2019 (Semarang, Jawa Tengah: Alprin, (2010): 6.

Narkoba bekerja dengan mengikat reseptor di otak dan memblokir rasa sakit. Sehingga, obat ini bekerja dengan baik untuk menghilangkan rasa sakit dalam jangka pendek. Namun dapat memberikan efek ketagihan. Kecanduan narkoba, ditunjukkan oleh penderita, yang tidak dapat mengontrol penggunaan narkoba secara terus menerus. Kecanduan narkoba dapat menimbulkan keinginan kuat untuk senantiasa menggunakan obat.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba.

Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah.

3. Hukuman Mati

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati digambarkan

sebagai kejahatan yang merenggut nyawa terpidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya dan merupakan hukuman atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan). Pidana mati merupakan pidana yang spesifik dan selalu diancam sebagai pilihan, menurut Pasal 66 Rancangan KUHP. Serupa dengan ini, pasal 87 menyatakan bahwa, sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat, hukuman mati sebagai alternatif dijatuhkan¹⁹. Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pidana mati dalam penelitian ini adalah pidana yang dijatuhkan menurut hukum Indonesia, sebagai upaya terakhir bagi mereka yang melanggar dan memenuhi kriteria pidana mati sebagaimana ditentukan dalam

¹⁹ Mohammad Arif M. Ainun Najib, Nisbati Sandiah Humaeroh, Putri Silvah Al Hikmah, "Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam," Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Vol.03, No.6 (2022): 575.

KUHP, dan dengan tujuan akhir, melindungi dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, khususnya di Indonesia.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal, yakni tindakan kejahatan yang mengganaggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis²⁰.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menggali informasi sebagai bahan perbandingan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, artikel, berita, dan media informasi lainnya dalam rangka mendapatkan informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Wyllyan Ichsan Shab Billah dengan judul Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Iislam dan Hukum Pidana Nasional (Analisis Putusan Hakim Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai; Pertama, penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Indonesia dalam dua kacamata hukum, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional. Kedua, analisis

²⁰ Moh Mufid Syamsyuri, Abdul Baisit Junaedi, Nur Lailatul Musyafah, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2025).

putusan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana mati berdasarkan dengan kasus yang terkait tindak pidana pengedaran narkoba di Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012. Ketiga, tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pengedar narkoba ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam adalah Had dan Takzir. Sedangkan ditinjau dalam perspektif hukum pidana Nasional menurut analisis putusan hakim adalah sanksi bagi pelaku pengedar narkoba berupa pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Adapun untuk penjatuhan sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba adalah jumlah atau lamanya pidana bervariasi.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan narkoba. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yakni penelitian terdahulu secara khusus memfokuskan penelitiannya kepada sanksi tindak pidana mati bagi pengedaran narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam, juga terletak pada pembahasan tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dimana penulis tidak menekan pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi mati.

2. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh M. Fajar Muttaqin dengan judul Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana hukuman mati bagi

pengedar narkoba perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam penelitian ini lebih terfokus dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan dari perspektif kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam qishas, hudud dan ta'zir dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu dan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, hukuman mati dalam Islam dan UU sama-sama mengatur sanksi hukuman mati, dari segi perbedaan hukuman mati menurut hukum Islam dan UU memiliki perbedaan dalam tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada pembahasan dari sudut pandang atau dari perspektif hukum Islam bagi pelaku tindak kejahatan narkoba. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yakni penelitian terdahulu membandingkan/mengkomparasikan antara hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba (memadukan kedua teori tersebut), juga penelitian terdahulu berfokus pada persamaan dan perbedaan dari perspektif hukum Islam dan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

G. Landasan Teoritis

1. Teori *Uqubah* (Hukuman)

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balas atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqobah* yang memiliki sinonim; *'aqobah* *bidzanbihi* atau *'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum atau dalam sinonim

lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang memiliki arti atas kesalahannya²¹. Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa), yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa)²².

Secara istilah, dalam hukum pidana islam disebutkan, hukuman yang seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah yakni “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’*”. Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu.

Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana yang Dimana hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan²³. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu²⁴, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik²⁵. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris sentencing yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”.

²¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Ed.2 Cet.14 (Surabaya : Pustaka Progressif. 1997):952.

²² Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002):284.

²³ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 3*, Ed. khusus (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve., (1192): 1345.

²⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, (2009): 8.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (jakarta: Jakarta. Raja Grafindo Persada., (2011): 81.

Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang²⁶. Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu²⁷.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu²⁸. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Al-Audah yakni "*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan pembuat syara' (Allah)*"²⁹. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

a. Teori Retributif

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet-ke 2 (Jakarta: Pradnya Paramita, (1993): 1.

²⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Edisi Cet. (Jakarta: Ghalia Indonesia (1983): 48.

²⁸ Achmad.

²⁹ Abdul Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami* (Beirut: Dar Al Kutub, 1963, n.d.).

Teori retributif adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pada pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal. Dalam pandangan ini, hukuman dianggap sebagai bentuk keadilan yang harus diberikan kepada pelanggar hukum, di mana kejahatan yang dilakukan harus mendapatkan balasan yang sebanding. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa setiap tindakan kriminal harus diimbangi dengan konsekuensi hukum yang sesuai.

Teori retributif memiliki akar yang dalam dalam tradisi pemikiran moral dan etika. Asalnya dapat ditelusuri hingga ke filsafat hukum kuno, di mana konsep "mata ganti mata" (*lex talionis*) menjadi landasan bagi banyak sistem hukum. Dalam konteks ini, keadilan dicapai ketika pelanggaran terhadap hukum diimbangi dengan hukuman yang sepadan. Filosofi ini berfokus pada ide bahwa individu yang melakukan kesalahan moral harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, masyarakat tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga menegakkan norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat.

b. Teori Preventif

Teori preventif adalah pendekatan dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Teori ini tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan, tetapi juga pada upaya untuk menghentikan individu dari melakukan kejahatan kembali. Pendekatan ini mengedepankan pentingnya pencegahan, baik melalui hukuman yang diberikan maupun melalui kebijakan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat penting dibandingkan dengan upaya penanganan. Melalui upaya pencegahan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dimaksudkan agar sejak dini orang-orang sudah lebih memahami terkait apa itu narkoba dan bahaya yang dapat ditimbulkan. Dengan

upaya pencegahan ini dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan pemahaman dan meningkatkan daya tangkal terhadap narkoba³⁰. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dirasa sangat mendesak karena permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang masif dan sistemik terhadap kehidupan masyarakat. Perlu dilakukan langkah konkret agar permasalahan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Hukuman diberikan untuk menghindari pelanggaran yang sama terjadi lagi. Misalnya, dengan memberikan hukuman berat untuk pelanggar berulang, diharapkan mereka tidak akan mengulangi tindakan kriminal. Dalam sistem peradilan pidana, hakim dan penegak hukum sering kali menggunakan teori preventif dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika memutuskan hukuman, hakim mungkin mempertimbangkan seberapa besar hukuman yang diperlukan untuk mencegah pelanggar dari mengulangi kejahatan.

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, diartikan sebagai usaha

³⁰ Yohanna Florensia Dian Wahyu, "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung," *Journal of Politic and Government Studies* 11.2 (n.d.): 475–86.

yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana³¹.

Penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik. Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan³².

³¹ Siti Humulhaer. Dede Pebrian, Mustofa Kamil, "KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA RINGAN," *JURNAL PEMANDHU* 5.1 Vol 5, No (n.d.): 3.

³² Dyah Ayu Pujawati, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.5 No.0 (2025): 41.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum harus mengawinkan keduanya, yaitu konsep penghukuman yang menimbulkan sifat jera, disertai dengan program rehabilitas, yaitu pendidikan/pembinaan supaya tidak terjerat lagi dalam lingkungan yang membahayakan masa depannya. Adapun terhadap berapa lama masa penjara dengan masa rehabilitasi, harus dilihat seberapa besar kuakitas kejahatan yang dilakukannya. Kalau ia sebagai pengguna narkoba dengan kecanduan berat, alangkah baiknya sifat rehabilitasi lebih dikosentrasikan dengan jangka waktu yang lebih lama, ketimbang mereka yang menggunakan obat terlarang dengan kadar rendah.

a. Teori Keadilan

Konsep teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum. Hukum tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam teori keadilan pada prinsipnya hakim diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial saat membuat keputusan. Ini berarti memperhatikan dampak keputusan terhadap individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara.

Teori keadilan berfokus pada penerapan hukum yang adil dan merata untuk semua individu. Keadilan dalam konteks hukum tidak hanya berarti mematuhi undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak menimbulkan ketidakadilan, ini berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Teori keadilan adalah salah satu pilar penting dalam filsafat hukum dan menjadi acuan bagi hakim dalam mengambil Keputusan yang berfokus pada pengaturan dan penerapan hukum yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan etika yang mendasarinya³³.

b. Teori Utilitarianisme

Teori ini mengukur tindakan berdasarkan hasilnya, Hakim diharapkan membuat keputusan yang membawa kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dalam teori ini pada prinsipnya hakim diharapkan membuat keputusan yang akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ini dapat berarti memilih solusi yang mungkin tidak sempurna secara hukum, tetapi menghasilkan hasil yang lebih baik secara sosial.

Teori utilitarian menilai bahwa hukuman yang paling baik adalah hukuman yang mampu meminimalkan kerugian sosial akibat kejahatan dan memaksimalkan manfaat bagi Masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku sosial dan mengurangi risiko kejahatan di masa depan.

³³ Sulthoni Ajie Angga Christian, Ainun Nabilah, "TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS," *JURNAL HUKUM MODERN* Volume 07, (n.d.): 600.

Pendekatan ini lebih pragmatis karena menilai hukuman berdasarkan dampak positif yang dihasilkannya bagi masyarakat, bukan hanya sebagai bentuk keadilan bagi pelaku kejahatan³⁴.

3. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif diserap dari bahasa Inggris yang artinya berhasil atau apa yang diinginkan telah selesai dengan baik, efektif dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang memiliki timbal balik (pengaruhnya dan akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang³⁵. Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen menitikberatkan pada subjek (orang atau badan hukum) dan sanksi (norma hukum)³⁶.

Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali, ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi/materi hukum, dan budaya hukum³⁷. Efektivitas hukum dalam sudut pandang Zainuddin Ali seorang guru besar dalam bidang Sosiologi Hukum, dalam orasi ilmiah menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah tentang bagaimana penerapan terhadap hukum dalam mengatur dan memaksa suatu masyarakat agar ditaati. Efektivitas hukum berarti mengkaji atas kaidah atau norma hukum yang dalam substansinya berisikan syarat, yaitu berlaku secara sosiologis, filosofis dan yuridis³⁸.

³⁴ Irlan Puluhulawa, "GRASI DALAM KASUS NARKOTIKA DI ANTARA KEBIJAKAN KEADILAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* VOL. 7 NO. (n.d.): 222.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, (2002): 284.

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Edisi Cetakan X September 2018 (Ujungberung, Bandung : Nusamedia, (2006): 39.

³⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*, Cet. 2 (Bogor : Ghalia Indonesia, (2005): 1.

³⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. 7 (Jakarta : Sinar Grafika., (2012): 62.

Zainudin Ali membagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu aturan atau hukum yang berada di Masyarakat, yaitu kaidah hukum yang berlaku, penegak hukum (hakim), sarana dan fasilitas dalam penegakan suatu norma atau aturan oleh penegak hukum, dan yang terakhir kesadaran dari masyarakat³⁹. Efektivitas hukum adalah sebuah langkah yang bertujuan memperlihatkan suatu strategi, yaitu sebuah perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Dalam efektifitas hukum ini akan memperhatikan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*⁴⁰. Dengan kata lain, efektivitas hukum merupakan bentuk daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa suatu masyarakat agar tertib dan taat terhadap hukum.

Efektivitas hukum adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak di inginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat”⁴¹. Secara umum, Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: “Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta Faktor

³⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. I (Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, 2006).

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali; (1985): 73.

⁴¹ Erlies Septiana, Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, (2018): 303.

kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”⁴².

1. Teori Efektivitas Hukum Pidana

Teori ini menilai efektivitas hukum pidana berdasarkan sejauh mana hukum mampu mencegah kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Efektivitas hukum pidana diukur dari kemampuannya untuk menurunkan angka kejahatan. Dalam kasus narkoba, penegakan hukum yang ketat dan sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi tingkat peredaran dan penggunaan narkoba.

Teori efektivitas hukum pidana merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat punitif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial dan mendorong perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat.

Efektivitas hukum pidana diukur dari beberapa aspek, antara lain: pengurangan tingkat kejahatan yakni sejauh mana penegakan hukum dapat menurunkan angka kejahatan, kepatuhan terhadap hukum dan rehabilitasi pelanggar yakni kemampuan hukum untuk memulihkan pelanggar ke dalam masyarakat.

Prinsip-Prinsip Efektivitas Hukum Pidana

1) Pencegahan Kejahatan

Salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan. Ini dilakukan melalui dua pendekatan, yang pertama pencegahan umum dalam artian hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Contohnya, hukuman berat bagi pelanggar narkoba diharapkan dapat mencegah orang lain untuk tidak terlibat dalam aktivitas serupa. Yang kedua pencegahan khusus yakni fokus pada individu pelanggar.

⁴²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014): 8.

melalui rehabilitasi dan program pemulihan, hukum bertujuan untuk mencegah pelanggar mengulangi kejahatan⁴³.

2) Penegakan Hukum yang Konsisten

Efektivitas hukum pidana juga bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Penegakan yang adil dan konsisten akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan, yang dapat berakibat pada meningkatnya angka kejahatan.

3) Keadilan dan Proporsionalitas

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum yuridis normatif ini, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, jurnal, arsip dokumen, undang-undang dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

⁴³ Ansori Lubis Arfin Rejeki Putra Damai Zebua, Jeremi Timothy Sihombing, "146TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUS AN MAHKAMAH AGUNG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK HUKUMAN MATI (S TUDI Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 PK/Pid.S Us/2018) Erfin Rejeki Putra Damai Zebua 1), Jeremi Timothy Sihombing 2), Ansori Lubis 3, Cut Nurita 4 TINJAUAN HUK," *DIKTUM* 3.3 (2025), n.d., 149.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

3. Jenis Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.

a. Data Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN.Pre).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, islam dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre).

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menelaah data, strategi untuk penginterpretasian hasil-hasil dari penyelidikan, dengan didukung oleh proses mengumpulkan data untuk membangun pengolahan yang mudah, tepat dan lebih akurat⁴⁴. Proses ini dapat dipahami sebagai proses dalam mengelola data untuk menjadi informasi sah yang dipahami secara sederhana setelah disajikan kepada publik untuk kemudian dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun Teknik yang dapat dilakukan dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Zaki et.al, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Ed.1 (Yogyakarta : Andi., (2018).

a. Pemeriksaan data

Reduksi data merupakan kegiatan pengelolaan data dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan tidak terlepas dari aktivitas analisis data dari konseptual dan teoritis. Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang serta membatasi data-data yang ada.

b. Klasifikasi

Penyajian data bertujuan untuk mengemukakan data-data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dirumuskan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan topik bahasan pada penelitian.

c. Verifikasi

Tahap verifikasi yakni tahap untuk mengevaluasi keabsahan, kebenaran, dan relevansi data atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Analisis

Tahap analisis dalam penelitian pustaka adalah proses di mana peneliti mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan data atau informasi dari berbagai sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

e. Pembuatan Simpulan

Tahap terakhir dari langkah-langkah pengolahan data yaitu proses pembuatan simpulan, data-data yang telah disajikan secara sistematis dan telah dikaitkan secara utuh dengan permasalahan penelitian, akan ditarik kesimpulannya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, dengan demikian jika peneliti kembali mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulankredibel⁴⁵

⁴⁵ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, (CV. Syakir Media Press, (2021).

BAB II

Kebijakan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Menjatuhkan Hukuman Mati Terhadap Terdakwa

Tindak pidana Narkotika adalah Tindak Pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika menyebutkan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)⁴⁶.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara.

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk

⁴⁶ Ikatan Hakim Indonesia, "Varia Peradilan," *Akarta : IKATAN HAKIM INDONESIA*, (2011): 41.

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam 2 masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan⁴⁷.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat⁴⁸. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa meliputi sebuah barang bukti berupa 2 (dua) Buah Karung Yang Didalamnya Berisi 4 (empat) Buah Kardus Yang Berisi 20 (dua Puluh) Teh Cina Berkemasan Milo Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 20.493 (dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) gram maka perbuatan Terdakwa Andi Muhammad Arsyad Alias Ari Alias Bapak Gem Bel Bin Aim H Daeng Pawero sebagaimana diatur diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair.

Adapun kebijakan hukum hakim merujuk pada pendekatan dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan keadilan ditegakkan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek kebijakan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa terpidana narkoba:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum merujuk pada undang-undang yang mengatur pemberian hukuman mati. Di Indonesia, hukuman mati untuk pelanggaran narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

⁴⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Ed. rev., (Jakarta: Jakarta : Kencana, 2013, n.d.).

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar grafika, 2000, 2000).

menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran tertentu. Hakim wajib mengikuti ketentuan hukum yang ada. Hukuman mati biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran yang dianggap berat, seperti peredaran narkoba dalam jumlah besar atau terlibat dalam jaringan internasional. Di dalam kasus yang diteliti oleh peneliti bahwasanya terpidana dijatuhi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertimbangan Keadilan

Majelis hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan. Ini berarti menimbang kepentingan semua pihak, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadilan, hakim berusaha menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak individu. Hukuman mati bisa dipandang sebagai langkah untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Beberapa alasan umum yang dapat menjadi indikator keadilan dalam sebuah putusan yang menjadi pertimbangan keadilan pada kasus yang diteliti oleh peneliti yakni:

1) Proses Peradilan yang Adil dan Terbuka

Keadilan dalam sistem peradilan tidak hanya mengacu pada hasil dari suatu keputusan, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut dijalankan.

Adapun beberapa rincian dari indikator-indikator yang menjadi bagian dari proses peradilan yang adil dan terbuka yakni transparansi dan akses publik,

transparansi dalam proses peradilan berarti bahwa seluruh tahap konferensi, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembelaan, hingga putusan, dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimana indikator-indikator tersebut di implementasikan pada proses peradilan dalam kasus yang di teliti ini, juga semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang setara dan adil yang dimana mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan bukti yang mendukung posisi mereka.

Pada proses peradilan dalam kasus ini juga mengimplementasikan prinsip kesetaraan sebelum hukum yang dimana setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau latar belakang lainnya.

Juga mendapatkan akses terhadap keadilan, dimana semua pihak yang terlibat dalam perkara memiliki akses yang setara terhadap proses hukum, termasuk akses untuk mendapatkan pengacara atau penasihat hukum, serta informasi yang relevan untuk membela diri serta hak untuk mengajukan banding apabila merasa dirugikan terhadap hasil keputusan majelis hakim.

2) Keputusan yang Memperhatikan Kepentingan Umum

Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya harus adil bagi pelakunya tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat, keamanan sosial, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Kepentingan umum dalam konteks pidana sangat terkait dengan keadilan sosial, melibatkan pertimbangan terhadap dampak dari suatu keputusan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks masalah narkoba, keputusan yang memperhatikan kepentingan umum harus mempertimbangkan dampak yang luas, baik itu dari segi keamanan dan ketertiban, kesehatan masyarakat, serta putusnya pendidikan yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan narkoba dapat memicu peningkatan kriminalitas, baik itu dalam bentuk perampokan, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah pengaruh narkoba.

Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat, baik secara fisik maupun mental. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti gangguan mental, penyakit jantung, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebarkan penyakit menular, seperti HIV/AIDS, melalui penggunaan jarum suntik bersama.

Serta penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap pendidikan. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam narkoba sering kali mengalami penurunan kemampuan akademik, putus sekolah, dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan adalah faktor penting dalam membentuk masa depan individu dan kemajuan suatu bangsa. Jika narkoba menghalangi akses pendidikan, maka ini akan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Jadi Keputusan yang memperhatikan kepentingan umum harus mencakup kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan, dengan memperhatikan dampak dari narkoba terhadap keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Langkah-langkah yang diambil harus bersifat holistik, melibatkan pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mengurangi dampak negatif narkoba, sekaligus menjaga ketertiban, keamanan, dan masa depan generasi penerus.

3) Penerapan Prinsip Proporsional

Prinsip proporsional adalah prinsip keadilan yang mengharuskan hukuman yang dilakukan, harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh terlalu berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan, dan juga tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap tindak pidana tersebut. Prinsip ini ada untuk mencegah penerapan hukuman yang berlebihan atau tidak adil.

Langkah-langkah proporsional dalam menghukum terpidana narkoba sangat penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil, tepat, dan tidak melampaui batas. Proporsionalitas hukuman berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan berbagai faktor terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah proporsional yang perlu dipertimbangkan dalam proses penghukuman terpidana narkoba:

1) Tujuan yang Jelas

Setiap hukuman yang dijatuhkan harus memiliki tujuan yang jelas, yang dapat mencakup beberapa hal seperti:

- a) Pembalasan: Hukuman harus mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban.
- b) Pencegahan: Hukuman juga bertujuan untuk mencegah tindak pidana narkoba lebih lanjut, baik bagi terpidana tersebut (pencegahan khusus) maupun masyarakat secara umum (pencegahan umum).
- c) Pemulihan: Untuk memulihkan kerugian sosial dan ekonomi yang timbul akibat kejahatan narkoba, terutama bagi korban atau masyarakat yang terkena dampaknya.

Tujuan hukuman yang jelas membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat memenuhi kepentingan publik dan pribadi.

2) Kebutuhan yang Relevan

Dalam menghukum terpidana narkoba, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan yang relevan, seperti:

- a) Kebutuhan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut: Hukuman juga harus mempertimbangkan apakah ada risiko terpidana akan mengulangi perbuatan serupa, sehingga penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti pembinaan atau pembekalan keterampilan.

- b) Kebutuhan untuk melindungi masyarakat: Terpidana yang berpotensi membahayakan masyarakat perlu mendapat perhatian khusus, terutama jika mereka terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba.

3) Evaluasi Alternatif

Evaluasi alternatif hukuman merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa penghukuman terhadap terpidana narkoba tidak hanya berbasis pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang yang lebih konstruktif. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan.

4) Pembatasan Minimal/Maksimal

Pembatasan minimal dan maksimal dalam hukuman memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak lebih berat atau lebih ringan dari yang seharusnya.

- a) Pembatasan minimal: Menjamin bahwa hukuman tidak terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera atau tidak sesuai dengan keseriusan kejahatan. Misalnya, seorang pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar di masyarakat harus menerima hukuman yang cukup berat.
- b) Pembatasan maksimal: Menjamin bahwa hukuman tidak berlebihan atau tidak manusiawi, mengingat bahwa rehabilitasi dan pembinaan juga menjadi bagian dari upaya keadilan. Hukuman maksimal yang berlebihan bisa bertentangan dengan

prinsip kemanusiaan dan rehabilitasi, terutama jika terpidana sudah menunjukkan penyesalan dan niat untuk berubah. Menetapkan batasan yang jelas memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

5) Transparansi

Transparansi dalam proses peradilan dan penghukuman adalah aspek penting untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait transparansi adalah:

- a) Akses publik: Proses pengadilan harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik untuk memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil, tanpa ada penyalahgunaan atau bias.
- b) Penjelasan alasan keputusan: Pengadilan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan alasan-alasan di balik keputusan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan bagi terpidana, tetapi juga bagi masyarakat yang mengikuti proses tersebut.

Transparansi membantu memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yang proporsional, sistem peradilan dapat menciptakan hasil yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani kasus narkoba.

6) Keputusan yang Memperhatikan Tindak Lanjut

Setelah hakim menjatuhkan keputusan, salah satu indikator penting dalam memastikan keadilan adalah adanya mekanisme untuk mengajukan upaya hukum lanjutan dengan baik banding, kasasi dan

peninjauan kembali. Keputusan pengadilan tidak hanya fokus pada putusan akhir dalam perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil setelah putusan tersebut untuk memastikan tercapainya keadilan sepenuhnya, baik untuk kesejahteraan, korban, maupun masyarakat. Tindak lanjut ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain upaya hukum lanjutan, pelaksanaan keputusan, pemulihan hak-hak, dan pengawasan terhadap proses pasca-putusan. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan implementasi diimplementasikan secara tepat dan tidak ada hak pihak mana pun yang terabaikan atau disalahgunakan.

7. Analisis Dampak Sosial

Hakim mempertimbangkan dampak dari perdagangan narkoba terhadap masyarakat. Ini mencakup analisis tentang seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa. Memahami dampak sosial dapat membantu hakim membuat keputusan yang tidak hanya adil bagi terdakwa tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.

Hukuman mati dianggap sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan narkoba. Dilansir dari <https://sulsel.beritabarbaru.co> Polisi mengungkapkan adanya peningkatan kasus narkoba di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu dipaparkan Kapolres Parepare AKBP Arman Muis dalam konferensi pers capaian kinerja Polres Parepare selama 2024. Polres Parepare mencatat sebanyak 76 kasus narkoba di Kota Parepare selama 2024.

Padahal tahun 2023, kasus narkoba di Parepare hanya 58 kasus. “Kasus narkoba tahun 2023 itu ada 58 kasus, sedangkan 2024 ada 76 kasus, tren naik 18 kasus atau 31.03 persen,” kata Arman. Juga dilansir dari Tribun-timur.com <https://makassar.tribunnews.com> › Parepare, dengan data yang sama bahwasanya kasus narkoba di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 meningkat. Melalui rilis akhir tahun Polres Parepare, Senin (30/12/2024), tercatat sebanyak 76 kasus narkoba terjadi Kota Cinta Parepare.

Padahal di tahun 2023 lalu, kasus narkoba di Parepare hanya sebanyak 58 kasus. Terakhir di lansir dari <https://analysis.co.id/> yang dirilis pada 3 November 2024 dengan judul “Waspada Generasi Muda Parepare Terjerat Narkoba, Sudah 572 Ditahan” Pelaku kasus narkotika di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai 572 orang. Narkotika mendominasi di kasus kriminalitas di Kota Parepare. Pelaku kasus narkoba hampir 10 kali lipat dibandingkan kasus kriminal lainnya.

8. Pertimbangan Mitigasi dan Aggravasi

Hakim harus mengevaluasi faktor-faktor yang dapat meringankan (mitigasi) atau memberatkan (aggravasi) hukuman. Faktor mitigasi bisa termasuk usia, latar belakang keluarga, atau apakah terdakwa adalah pengguna narkoba yang tidak berbahaya. Faktor aggravasi bisa termasuk peran terdakwa dalam jaringan besar atau pengulangan pelanggaran. Penilaian yang adil terhadap faktor-faktor ini penting untuk menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dan sesuai dengan konteks kasus.

9. Studi Kasus dan Preseden

Hakim dapat merujuk pada putusan sebelumnya sebagai preseden untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya dalam kasus serupa. Penggunaan preseden penting untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga pihak-pihak yang terlibat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Kebijakan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa terpidana narkoba melibatkan banyak pertimbangan yang harus dilakukan secara cermat dan objektif. Dengan memahami semua aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana⁴⁹.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa meliputi semua barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisi 4 (empat) buah kardus yang berisi 20 (dua puluh) the cina berkemasan milo yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat

⁴⁹ E. Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban.," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41,(2012): 29–41.

20.493 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari pusat narkoba BN RI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorisk kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel berupa kristal warna putih dalam plastik bening dengan berat total sekitar 20 gram untuk kode A s/d T yang disita dari sukriadi adalah benar positif narkoba mengandung metafina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, maka perbuatan terdakwa dijatuhkan oleh karena itu pidana mati.

Penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara, mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Penyalagunaan Narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, dimana Narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan yang efeknya membuat kecanduan bagi pemakainya dan pengedarnya yang bergelimang uang dari hasil penjualan Narkoba yang dimana Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga Negara, fenomena Narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

Narkoba bukan hanya merugikan keluarga para pecandu, keluarga para penyalaguna dan korban penyalaguna itu sendiri tetapi sangat merugikan bangsa dan Negara, karena ribuan generasi penerus yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kedepan menjadi bangsa yang besar terancam rusak akibat Narkoba. Selain itu Negara dalam mempersiapkan generasi penerus membutuhkan waktu yang lama karena terlebih dahulu berbenah dalam hal rehabilitasi fisik, mental serta sosial terhadap

calon-calon pemimpin masa depan, untuk itu majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Mendengarkan keterangan Terdakwa dalam proses persidangan menyampaikan penyesalannya sebelum dijatuhkan putusan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, semakin meyakinkan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan buaian semata dan sungguh tidak membawa perubahan atau solusi yang nyata, karena sungguh jelas bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang pertama akhir bulan oktober 2022 dan terakhir hingga di tangkap petugas BNN pada sekitar bulan november 2022, ditambah lagi perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkoba Golongan I yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Sekalipun Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi seluruh Terdakwa di persidangan karena perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkoba golongan I yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan. Pandangan Hakim dari aspek kemanusiaan dan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa hal yang memberatkan Terdakwa, Hakim dalam memutuskan perkara tidak memandang dari aspek kemanusiaan dan sosiologisnya.

Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari aspek kemanusiaan termasuk hak asasi manusianya karena pada Putusan Hakim menilai

bahwa perbuatan Terdakwa luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkena dampak akan pengguna Narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis undang-undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pengedar Narkoba lainnya.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana kepada Terdakwa, Maka terlebih dahulu Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan Mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika,
2. Jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut sangat banyak yaitu dengan berat 20.493 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) gram yang dapat merusak banyak bangsa Indonesia terutama generasi muda Indonesia,
3. Terdakwa sudah dua kali melakukan pengedaran Narkotika,
4. Terdakwa mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan :

Dalam Persidangan Hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa **Tidak Ada**.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan diatas maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat diatas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 137 Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Berdasarkan teori retributif berfokus yang pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks kebijakan hukum Majelis Hakim di Parepare, jika mereka menerapkan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, maka itu mencerminkan pendekatan retributif. Misalnya, jika hakim memberikan hukuman yang cukup berat untuk kejahatan tertentu sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, ini menunjukkan penerapan teori retributif.

Sedangkan berdasarkan teori preventif yg bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, kebijakan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dapat mencakup hukuman yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera. Jika kebijakan tersebut mencakup pelatihan, rehabilitasi, atau program pemulihan

bagi pelaku, maka itu mencerminkan pendekatan preventif. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat dengan mengubah perilaku pelaku.

Adapun menurut teori utilitarianisme yakni teori ini menilai hukum berdasarkan hasil dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan hukum di Pengadilan Negeri Parepare dapat dilihat dari sudut pandang utilitarian jika hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, jika keputusan hakim ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif kejahatan terhadap masyarakat luas, atau jika ada penekanan pada restitusi bagi korban, maka pendekatan ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme dan berdasarkan teori efektivitas hukum pidana yakni mengukur seberapa efektif hukum dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan keadilan.

Kebijakan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim di Parepare dapat dievaluasi berdasarkan seberapa baik sistem hukum tersebut mampu menegakkan keadilan dan mengurangi tingkat kejahatan. Jika keputusan hakim menghasilkan kepuasan publik dan mampu mengatasi masalah kejahatan di daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut efektif.

Jadi kebijakan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Parepare dapat dianalisis melalui berbagai teori hukum pidana. Dengan mempertimbangkan aspek retributif, preventif, utilitarianisme, dan efektivitas, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam penegakan hukum.



BAB III

Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Berdasarkan KUHP Yang Baru Yaitu Undang-undang No.1 Tahun 2023

Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak hidup sebagai hak dasar manusia, penerapan hukuman mati dilakukan atas beberapa pertimbangan. Argumen yang mendukung hukuman mati antara lain adalah hukuman tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan serius, serta sebagai upaya untuk mencegah kejahatan serupa dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan⁵⁰.

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. KUHP baru tetap mengakomodir hukuman mati, namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Dalam putusan pada kasus yang diteliti ini yakni putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN. Pre yang dimana pada pengadilan Tingkat pertama terpidana dijatuhi pidana mati, namun berubah menjadi pidana penjara seumur hidup setelah melakukan Upaya banding.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi merubah putusan tersebut yakni, majelis hakim pengadilan tinggi memang sejalan dengan pendapat majelis hakim pada pengadilan Tingkat pertama yang dimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya sudah benar dan tepat menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah, dimana dakwaannya yang disusun secara subsidaritas sehingga dakwaan primair terlebih dahulu dipertimbangkan dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah

⁵⁰ Nata Sukam Bangun, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2014, 6.

dinyatakan terbukti dakwaan primair tersebut, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yang dalam hal ini adalah hal yang memberatkan dan meringankan dan diri Terdakwa.

Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut, sebagaimana tujuan pemidanaan menurut hukum Nasional adalah untuk mengembalikan Terpidana ke Masyarakat (re-integrasi- sosial), dimana konsep ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963 yang dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita Terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota sosialis Indonesia yang berguna. Kemudian Perumusan lebih jauh tentang konsep pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan Masyarakat.

Serta munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak azasi manusia terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Didalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana tahanan selama berada dalam institusi pemenjaraan dan penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan system pemidanaan Indonesia dari system pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentiment penghukuman (punitive sentiment) dan atau pembalasan (retributive) Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), Disusun oleh Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR. Mudzakir, S.H.,M.H., Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hal 24).

Juga dalam Berita Acara Persidangan dicatat Terdakwa menyatakan yaitu bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah seumur hidup, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 66/Pid. Sus/2023/PN Pre tanggal 31 Juli 2023 beralasan hukum untuk dirubah sekedar mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan dan oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Namun menurut peneliti putusan majelis hakim pengadilan tinggi tidak tepat dan benar menurut hukum, dikarenakan sudah jelas majelis hakim pengadilan tinggi merubah sanksi pidana terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum Nasional adalah untuk mengembalikan Terpidana ke Masyarakat (re-integrasi- sosial), dimana konsep ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963 yang dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita Terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota sosialis Indonesia yang berguna. Kemudian Perumusan lebih jauh tentang konsep pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan Masyarakat (Re-integrasi-sosial).

Padahal sudah sangat jelas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Satu) Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang

pertama akhir bulan oktober 2022 dan terakhir hingga di tangkap petugas BNN pada sekitar bulan november 2022 dan terdakwa mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika.

Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari sosiologis dan aspek kemanusiaan termasuk hak asasi manusianya karena pada Putusan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkena dampak akan pengguna Narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis undang-undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pengedar Narkoba lainnya.

Betapa rusaknya negara ini apabila terdakwa terpidana narkoba yang beratnya melebihi 5 gram, sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika golongan I dan mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika masih ingin dikembalikan ke Masyarakat (re-integrasi- sosial), memulihkan/menyelamatkan 1 orang namun merusak beribu masyarakat lainnya, sudah menjadi rahasia umum yang di ketahui bahkan oleh seluruh rakyat indonesia bahwa para terpidana narkoba masih bisa mengedarkan narkoba sekalipun sudah dibalik jeruji besi.

PAREPARE

BAB IV

Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba

Hukum Pidana Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap kejahatan, termasuk kejahatan narkoba, meskipun penerapan hukuman mati dapat bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi. Dalam hukum Islam, ada beberapa jenis hukuman yang diatur, termasuk hudud (hukum yang telah ditetapkan) dan ta'zir (hukum yang ditentukan oleh penguasa). Narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi kejahatan yang merusak masyarakat dapat dikategorikan dalam hukum ta'zir.

Beberapa ulama berpendapat bahwa karena narkoba dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan masyarakat, pelaku kejahatan narkoba berat dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, pendapat ini tergantung pada kesepakatan dalam konteks masyarakat tertentu dan adanya bukti yang kuat. Dalam Islam, penerapan hukuman harus selalu mempertimbangkan prinsip keadilan. Ini berarti adanya proses hukum yang adil, pembuktian yang kuat, dan hak untuk membela diri.

Beberapa pandangan lebih moderat menyarankan bahwa hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih berat dari ta'zir bisa lebih tepat, terutama dalam konteks rehabilitasi pelaku. Penerapan hukuman mati untuk pelaku narkoba bervariasi di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam, dengan beberapa negara yang mengadopsi pendekatan yang lebih keras dan yang lain lebih fokus pada rehabilitasi. Kesimpulannya, meskipun ada ruang untuk penerapan hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam untuk kejahatan narkoba, hal ini sangat bergantung pada interpretasi, konteks sosial, dan kebutuhan akan keadilan serta rehabilitasi. Ketika narkoba dianalogikan dengan khamar maka sanksi hukumannya adalah cambuk, Ketika pidana itu dimasukkan dalam kasus takzir maka sanksi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi wewenangnya dalam menentukan hukum.

Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah jarīmah ḥirābah. Penetapan ḥirābah sebagai jarīmah yang secara formal mengakibatkan eksekusi yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat al-Mā'idah [5]: 33: "Hukuman bagi orang-orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33)⁵¹.

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33)⁵².

Selanjutnya, apakah para pengedar narkoba itu sama dengan kejahatan setingkat *hirabah*. Jika melalui kajian yang akurat ternyata disimpulkan bisa disamakan, maka berarti dia bagian dari bentuk *hirabah* yang penerapan sanksi hukumannya adalah *ḥadd* yaitu dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya.

Jika kategori *hirabah* itu *‘ilat* hukumnya adalah berdampak luar biasa, luas dan sporadis serta sistematis kerusakannya, tampaknya pengedar narkoba dengan skala besar bisa dikategorikan sebagai *hirabah*, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara. Iman al-Suyuti dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinahan, pencurian, pembunuhan, merusak harta dan keturunan⁵³.

Dengan demikian maka pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk *hirabah* yang sangat bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī’ah* khususnya *al-ḍarūriyyah al-khams* dan karenanya maka sudah layak dihukum mati. Diberlakukannya hukuman mati kepada yang bersangkutan bukan melalui ketetapan *ta’zīr* tetapi melalui ketetapan *ḥadd* sebagai dinyatakan dalam surat al-Mā’idah ayat tiga.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Al Fatih 2009, 2009).

⁵² RI.

⁵³ Abdurahman bin Abu Bakr Al-Suyuthi, *Al-Dur Al-Mansūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma’sūr* (Kairo: Dar Hijr, 2003).

Mengenai narkoba dalam Islam pada masa Rasulullah SAW (610–632 M) memang tidak menggunakan istilah “narkoba” seperti yang dikenal saat ini, tetapi prinsip dasar larangan terhadap zat-zat yang memabukkan dan merusak akal sudah ada pada masa tersebut. Pada masa Rasulullah SAW, istilah narkoba atau obat-obatan terlarang dalam pengertian modern tentu tidak dikenal. Namun, terdapat pemahaman yang jelas mengenai pengaruh zat-zat yang dapat mempengaruhi akal dan perilaku manusia.

Prinsip dasar Islam adalah menjaga kesejahteraan tubuh dan akal manusia, dan zat-zat yang memabukkan dianggap merusak kedua aspek tersebut. Konsep ini bisa kita lihat dalam larangan terhadap khamr (alkohol) yang sering disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Khamr, yang merupakan istilah untuk minuman keras, adalah zat yang paling sering disebut dalam konteks larangan zat memabukkan pada masa Rasulullah. Khamr pada masa itu sudah dikenal di Arab sebagai minuman yang memabukkan, dan meskipun narkoba modern seperti heroin, kokain, atau ganja belum ada, prinsip yang sama diterapkan pada semua jenis zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, merusak akal, dan mempengaruhi perilaku.

Dalam Islam Rasulullah SAW dengan tegas melarang konsumsi khamr, yang menjadi contoh pertama larangan terhadap zat yang dapat merusak akal. Hal ini tercatat dalam banyak hadits, termasuk yang terkenal dari sahabat Ibnu Umar, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim).

Larangan ini sangat jelas, yaitu segala sesuatu yang memabukkan akal, baik itu berupa alkohol atau bahan lainnya yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku seseorang, adalah haram. Hadits ini tidak hanya berlaku untuk alkohol, tetapi secara lebih luas mencakup semua jenis zat yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi akal, yang dalam konteks sekarang dapat diterapkan pada narkoba.

Meski narkoba dalam bentuk yang kita kenal sekarang tidak ada pada zaman Rasulullah, prinsip yang terkandung dalam larangan terhadap khamr sangat relevan dengan zat-zat lain yang memiliki efek serupa. Beberapa hadis menyatakan larangan terhadap penggunaan zat yang dapat merusak kesadaran manusia. Misalnya, Rasulullah

saw bersabda: “Apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya juga haram.” (HR. Abu Dawud). Hadits ini mengindikasikan bahwa tidak hanya alkohol, tetapi segala bentuk substansi yang dapat mempengaruhi akal, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, adalah haram. Hal ini memberi dasar hukum bagi pengharaman narkoba, meskipun istilah narkoba itu sendiri tidak ada pada zaman tersebut. Rasulullah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan fisik atau mental adalah haram.

Pada masa sahabat, narkoba dalam pemahaman modern juga masih belum dikenal, sama seperti masa Rasulullah saw. Meskipun narkoba modern belum dikenal pada waktu itu. Para sahabat (seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya) setelah wafatnya Rasulullah, tetap melanjutkan ajaran Nabi tentang larangan ini. Mereka mengikuti prinsip pengharaman khamr dan memastikannya diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam saat itu. Selain khamr, ada juga penggunaan zat lain yang mulai dikenal di masyarakat, seperti opium, yang digunakan dalam beberapa budaya untuk tujuan medis maupun rekreasi.

Meskipun opium digunakan untuk pengobatan pada masa itu, efeknya tetap dapat merusak akal, tubuh, dan menyebabkan ketergantungan. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menangani penggunaan zat tersebut. Jika ada penggunaan yang dianggap merusak akal atau menurunkan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik, mereka akan menilainya sebagai sesuatu yang haram, berdasarkan prinsip yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Prinsip dasar yang tetap relevan hingga sekarang meskipun narkoba modern seperti heroin atau kokain baru muncul beberapa abad setelah masa sahabat, prinsip dasar pengharaman terhadap segala zat yang merusak akal dan tubuh yang diajarkan oleh Rasulullah tetap relevan dalam konteks modern ini.

Narkoba dalam bentuk apapun yang menyebabkan kerusakan pada fisik, akal, dan jiwa sangat jelas dilarang dalam Islam. Pengajaran Nabi tentang menjaga akal dan tubuh manusia sebagai nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah terus menjadi dasar hukum yang melarang penggunaan narkoba. Pengharaman Narkoba dalam Konteks Masa Kini Dengan dasar ajaran Islam yang telah ditegaskan sejak masa Rasulullah SAW dan

dilanjutkan oleh para sahabat, narkoba modern jelas dianggap haram dalam hukum Islam. Penggunaan narkoba tidak hanya mengubah kesadaran tetapi juga merusak fisik, mental, dan sosial seseorang. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal dan tubuh manusia harus dihindari, karena hal itu dapat merusak kualitas hidup, hubungan sosial, dan spiritualitas seseorang. Dengan demikian, prinsip dasar Islam mengenai larangan terhadap narkoba yg ditelusuri hingga masa sahabat, dan dengan pedoman dari ajaran Rasulullah saw, pengharaman terhadap narkoba dalam konteks modern tetap relevan dan diterima dalam hukum Islam.

Pada masa kini, masalah narkoba menjadi perhatian besar dalam masyarakat muslim di seluruh dunia, banyak ulama dan dilembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa resmi di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan bahwa narkoba haram dalam Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa penggunaan narkoba dapat menjerumuskan umat Islam pada kemudaratannya yang sangat besar, baik untuk individu maupun masyarakat, sehingga hukumnya haram.

Meskipun ada upaya yang luas dan dukungan dari berbagai pihak, permasalahan narkoba tetap menjadi tantangan besar dalam masyarakat Islam modern. Sejarah narkoba dalam Islam pada masa sekarang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang jelas mengharamkan segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak akal, tubuh, dan jiwa manusia, di era modern sekarang kejahatan ini dianggap sangat berbahaya karena alasan rusaknya generasi dan pemicu meningkatnya angka kematian dan dua konsekuensi hukumannya yakni had dan takzir.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan hukum hakim terkait sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu eksistensi kedaulatan bangsa Indonesia sehingga tetap mempertahankan dan memerlukannya. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berat dan serius, sangat merugikan bangsa dan negara dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana mati merupakan benteng terakhir untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan Negara Indonesia dan sebagai amputasi jaringan kejahatan narkoba. Penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba diberikan kepada penjahat narkoba sebagai Pembuat, Bandar dan pengedar. Bahwa sanksi pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah masih sangat relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkoba termasuk kedalam kejahatan berat dan serius serta mengancam kehidupan manusia.
2. Penerapan pidana mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif. Merujuk Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan

adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Pasal 100 KUHP baru mengatur, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri dan peran dalam tindak pidana.

3. Dalam hukuman Islam, bagi pengedar narkoba dengan skala tertentu bisa dikategorikan tindak pidana *hirābah*, kejahatan luar biasa besar (ekstra ordinary crime) dan karenanya diancam dengan hukuman *ḥudūd* sampai pada hukuman mati. Hal ini sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah khususnya menyangkut al-darūriyyah al-khams*.

B. Saran

1. Sangat penting untuk mempelajari dan memahami prinsip dasar hukum pidana Islam, terutama dalam konteks penerapan hukuman mati. Hukum pidana Islam membedakan antara hukuman yang bersifat tetap atau wajib (*hadd*), seperti hukuman bagi perzinahan atau pencurian, dengan hukuman yang bersifat discretionary (*ta'zir*), yang mana penguasa atau hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sosial. Dalam konteks narkoba, yang bukan termasuk dalam kategori *hadd* karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, hukuman mati lebih sering diterapkan melalui konsep *ta'zir*, yang bisa mencakup hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Pertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dari penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkoba. Hukuman mati bukan hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat di sekitar mereka.

Masyarakat harus mempertanyakan, apakah hukuman mati efektif untuk mencegah peredaran narkoba, ataukah justru menambah masalah sosial seperti meningkatnya ketegangan sosial, ketidakadilan, atau bahkan ketakutan berlebihan terhadap pelaku kejahatan. Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa hukuman mati bisa menjadi solusi bagi negara untuk memberi efek jera kepada bandar atau pengedar narkoba besar yang merusak generasi muda dan tatanan sosial. Namun, apakah hukuman mati benar-benar mengurangi tingkat peredaran narkoba atau justru mendorong pelaku untuk berusaha lebih berhati-hati dan tersembunyi dalam tindakan mereka? Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penerapan hukuman mati.

3. Bandingkan penerapan hukuman mati dalam hukum pidana islam dengan sistem hukum negara lain, untuk dapat menganalisis apakah penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Islam lebih mengutamakan rehabilitasi atau penegakan ketertiban sosial, dibandingkan dengan pendekatan negara-negara yang mungkin lebih berfokus pada pencegahan atau pembalasan. Selain itu, perbandingan ini juga akan memberikan perspektif mengenai efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan narkoba, baik dalam konteks syariat islam maupun dalam konteks hukum negara sekuler.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Achmad, Mustafa Abdullah dan Ruben. *Intisari Hukum Pidana*. Edisi Cet. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia 1983, 1983.

Ahmad Zaki, Jogyanto Hartono, Rijadh Djatu Winardi, Eny Sulistyaningrum, Wakhid Slamet Ciptono, Catur Sugiyanto, Mahfud Sholihin, Rokhima Rostiani, BM Purwanto, Dewi Fatmawati, Nurul Indarti, Rr. Tur Nastiti, Julianto Agung Saputro, Jogyanto HM, Mamduh, Mudrajad Kuncoro. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Ed.1. Yogyakarta: Yogyakarta : ANDI., 2018, 2018.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Jakarta : Gema Insani, 2013, n.d.

Al-Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami*. Beirut: Dar Al Kutub, 1963, n.d.

Al-Suyuthi, Abdurahman bin Abu Bakr. *Al-Dur Al-Mansūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma'sur*. Kairo: Dar Hijr, 2003.

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Cet. 2. Bogor: Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, 2005.

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet. I. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, 2006.

———. *Sosiologi Hukum*. Cet.7. Jakarta: Jakarta : Sinar Grafika., 2012, 2012.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Bandar Lampung: Unila, 2009., 2009.

Angga Christian, Ainun Nabilah, Sulthoni Ajie. “TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS.” *JURNAL HUKUM MODERN* Volume 07, (n.d.): 600.

Arfin Rejeki Putra Damai Zebua, Jeremi Timothy Sihombing, Ansori Lubis. “146 TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUS AN MAHKAMAH AGUNG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK HUKUMAN MATI (S TUDI Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 PK/Pid.S Us/2018) Erfin Rejeki Putra Damai Zebua 1), Jeremi Timothy Sihombing 2), Ansori Lubis 3, Cut Nurita 4 TINJAUAN HUK.” *DIKTUM 3.3* (2025), n.d., 149.

Bangun, Nata Sukam. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmiah*, 2014, 6.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Jakarta. Raja Grafindo Persada., 2011.

- Dede Pebrian, Mustofa Kamil, Siti Humulhaer. “KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA RINGAN.” *JURNAL PEMANDHU* 5.1 Vol 5, No (n.d.): 3.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Alumni, 1969, 1969.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Ed. rev., Jakarta: Jakarta : Kencana, 2013, n.d.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I., CV. Syakir Media Press, 2021, 2021.
- Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra. “HUKUMAN BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Artikel*, 2022, 246–47.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Cet-ke 2. Jakarta: Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Hardy Purbanto, Bahril Hidayat. “PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM.” *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 20, N (2023): 1.
- Hesri Mintawati, Dana Budiman. “BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA.” *Jurnal Articles* vol 1, No., no. Vol 1 No 2 (2021): September 2021 (2021): 64.
- Indonesia, Ikatan Hakim. “Varia Peradilan.” *Akarta : IKATAN HAKIM INDONESIA*, 2011, 2011.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cetakan X. Bandung: Ujungberung, Bandung : Nusamedia, 2006, 2006.
- Kurniawan, Ary. “Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati.” *Jurnal of Law* 1, no.2 (2024): 52.
- Lalu Arfa’ am Andesa, Firdanigsih. “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran.” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* Volume 1, (n.d.): 16.
- M. Ainun Najib, Nisbati Sandiah Humaeroh, Putri Silvah Al Hikmah, Mohammad Arif. “HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PIDANA ISLAM.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no.6 (2022): 584.
- . “HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PIDANA ISLAM.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Volume 03, (2022): 575.

- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Edisi Digi. Semarang, Jawa Tengah: ALPRIN, 2010.
- Masjidil, Mustamam, Nelvitia Purba. "PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah* 6, no.1 (2024): 37–38.
- Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, Dini Sadiyah. "PEMIKIRAN DAN IMPLEMENTASI QIYAS DI ERA MODERN." *Jurnal of Islamic Studies* 3, no.2 (2023): 139.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*. Ed.2Cet.14. Surabaya: Surabaya : Pustaka Progressif., 1997, 1997.
- Muslimin, Edy. "QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Article* 15, no.2 (2019): 247–48.
- Nasional, Tim Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prof. Dr. Hannani, M. Ag. , Dr. H. Saefuddin, M. Pd., M. Pd. Dr. Fikri, M. H.I. , Andi Nurindah Sari, M. Pd. Dr. Herdah, M. Fil.I. Dr. Andi Bahri S, M. E., M. Sos. I. Dr. Aris, M. H.I. , Dr. Iskandar, MA. Bahtiar, M. MA. Muhammad Majdy Amiruddin, M. Pd. Sari Hidayati, M. Ars Ni'mah Natsir, and M. Med. Kom Abd. Rahman. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH*. Cetakan I,. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Pujawati, Dyah Ayu. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSANPENGADILAN." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.5 No.0 (2025): 41.
- Puluhulawa, Irlan. "GRASI DALAM KASUS NARKOTIKA DI ANTARA KEBIJAKANKEADILAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* VOL. 7NO. (n.d.): 222.
- Pusat, Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Putra, Alwanda. "Kajian Fiqih: Narkotika Dan BahayanyaDitinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah* 2, no.1 (2024): 171–72.
- R.A.Koesnoen. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Cet. 4. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia 1977, 1977.
- R.Soesilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Bogor: Politeia, 1985, 1985.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*,. Jakarta:Pustaka Al Fatih 2009, 2009.

- Sabariah, Geatiana Dewi. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang .". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no.3 (2023): 1947.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Hukum Pidana*. Jakarta, Aksara baru, 1987.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 3*. Ed. khusus. jakarta: JAKARTA : Ichtiar Baru Van Hoeve., 1992, 1192.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Jakarta: CV. Rajawali; 1985, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta: Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014, 2014.
- Soponyono, E. "Kebijakan Perumusan SistemPidanaaan Yang Berorientasi Pada Korban." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41,((2012): 29–41.
- Sri Ulfa Rahayu, Putri Jehan Maulana, Destia Nada Utami. "Qiyas Sebagai Metode Tafsir Dalam Pemahaman Al-Quran." *Jurnal Ilmiah* 4,no. 02 (2024): 1008.
- Syamsyuri, Abdul Baisit Junaedi, Nur Lailatul Musyafah, Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2025.
- Wahyu, Yohanna Florensia Dian. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *Journal of Politic and Government Studies* 11.2 (n.d.): 475–86.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pidanaaan*. Sinar grafika, 2000, 2000.
- Yakin, Nabain. "Tujuan Pidanaaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan, Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Jurnal of Criminal Law and Criminology* Vol.1 No. (2020): 29.

LAMPIRAN

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhamad Arsyad Allas Ari Allas Bapak Gembel Bin Alm. H. Daeng Pawero tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Satu) Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Buah Karung Yang Didalamnya Berisi 4 (empat) Buah Kardus Yang Berisi 20 (dua Puluh) Teh Cina Berkemasan Milo Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 20.493 (dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) gram yang kemudian sekitar 1023 gram diserahkan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 19.450 gram dimusnahkan dan sekitar 20 gram dilakukan uji pemeriksaan laboratois kriminalistik dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7270 gram setelah diperiksa;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7330 gram setelah diperiksa;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal wama putih dengan berat netto akhir 0.7384 gram setelah diperiksa;

- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0.7431 gram setelah diperiksa;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7322 gram setelah diperiksa;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7313 gram setelah diperiksa;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7122 gram setelah diperiksa;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7093 gram setelah diperiksa;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7125 gram setelah diperiksa;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7215 gram setelah diperiksa;
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7210 gram setelah diperiksa;
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7388 gram setelah diperiksa;
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7124 gram setelah diperiksa;
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7323 gram setelah diperiksa;
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7216 gram setelah diperiksa;

- p. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7353 gram setelah diperiksa;
- q. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7113 gram setelah diperiksa;
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7119 gram setelah diperiksa;
- s. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 89 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7901 gram setelah diperiksa;
- t. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,7895 gram setelah diperiksa;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama Sukriadi;
3. 3 (satu) unit handphone Vivo warna biru, dengan nomor 085240024420;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221845041790007;
5. 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Muhamad Arsyad;
6. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna merah, dengan nomor 082255089815;
7. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, dengan nomor 082117769287;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum debit BN 1, dengan nomor kartu 5198932210042557:
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 02001927772 atas nama Muh. Arsyad;
10. Uang dalam tabungan BNI Muh Arsyad dengan nomor rekening 02001927772 dengan jumlah Rp144.650.000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dikembalikan kepada Penuntut

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Akmal Alias
Black Bin Lukman;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



BIODATA PENULIS



Aulia Ramadhani, lahir pada selasa 04 november 2003 di parepare, anak dari ibu hasfidah. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yakni SDN 82 Parepare, SMPN 6 Parepare, SMAN 3 Parepare, kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, dan bergabung dalam

organisasi kemahasiswaan yakni UKM Seni Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan studinya dengan judul skripsi **“Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pre)”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang tetap memilih hidup sampai saat ini dan tidak mati ditangan sendiri.